



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Riki Chandra Alias Riki;
2. Tempat Lahir : Baganbatu (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 11 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Nangka Gg. Masjid Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI CHANDRA ALIAS RIKI** bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" pencurian dengan kekerasan dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **365 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI CHANDRA ALIAS RIKI** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNKB No: 11444377, atas nama : NASRUN disita dari JENGKI PRANATA Alias JENGKI Bin NASRUN NASUTION
  - 1 (satu) unit motor honda beat warna biru putih dengan Nopol BM 2516 PC
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda**(Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi JENGKI PRANATA Alias JENGKI)**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- *(Lima ribu rupiah)*.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **RIKI CHANDRA ALIAS RIKI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut Km 03 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, ,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin sedang bermain game di warnet kemudian Saksi Jengki Pranata Alias Jengki Bin Nasrun Nasution menyuruh Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin untuk membeli nasi uduk dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih milik Saksi Jengki Pranata kemudian Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin menyetujuinya lalu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut di atas meja computer tempat Saksi Jengki Pranata bermain lalu Saksi Andika berjalan menuju ke tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut lalu langsung duduk di atas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung menghampiri Saksi Andika lalu berkata "*Aku numpang lah mau ambil duit*" lalu terdakwa langsung duduk di boncengan sepeda motor tanpa adanya persetujuan dari Saksi Jengki Pranata dan Saksi Andika kemudian karena tidak adanya larangan dari Saksi Jengki Pranata lalu Saksi Andika menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke warung nasi uduk kemudian sesampainya di tempat warung, Saksi Andika memberhentikan sepeda motor tersebut lalu turun dari sepeda motor kemudian langsung memesan nasi uduk lalu setelah selesai memesan, terdakwa berkata "*Ayoklah antar aku ambil duit dulu*" kemudian Saksi Andika naik ke atas sepeda motor dan mengendarai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl



sepeda motor tersebut mengarah ke SPBU km 03 lalu terdakwa meminta Saksi Andika untuk memberhentikan sepeda motor di areal SPBU tersebut kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam ruangan ATM yang berada di Areal SPBU tersebut lalu beberapa lama kemudian terdakwa keluar dari ruang ATM dan mengampiri Saksi Andika dan berkata "*Ngambil uangnya di gudang pabrik air mineral wote ajalah*" lalu terdakwa meminta kepada Saksi Andika agar terdakwa sajalah yang mengendarai sepeda motor kemudian Saksi Andika menyetujuinya dan duduk di boncengan lalu setibanya di gudang pabrik air mineral wote, terdakwa langsung memberhentikan dan mematikan sepeda motor tersebut dan turun dari sepeda motor lalu berjalan ke depan pintu gerbang gudang pabrik tersebut dengan gerak-gerik kepalanya melihat kiri dan kanan sementara Saksi Andika menunggu di atas sepeda motor lalu Saksi Andika melihat terdakwa menghampiri Saksi Andika dan Saksi Andika langsung menghidukan sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung duduk dibelakang Saksi Andika kemudian Saksi Andika mengendarai sepeda motor dan sekitar 2 (dua) meter terdakwa berkata "***Berhenti, turun kau dari motor ini***" sambil terdakwa menodongkan sesuatu yang tidak diketahui kepada Saksi Andika kemudian Saksi Andika langsung berhenti kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya sehingga badan terdakwa **mendorong** badan Saksi Andika ke depan setelah itu tangan kanan terdakwa langsung mengarah ke lengan atas bagian tangan kiri Saksi Andika dan mendorong badan Saksi Andika dengan kuat ke arah kanan sehingga **menyebabkan Saksi Andika keluar dari sepeda motor dan terjatuh ke atas tanah** lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan keluar dari gudang pabrik tersebut dan melarikan diri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih milik Saksi Jengki Pranata.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Jengki Pranata mengalami kerugian sekira Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.***

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIKI CHANDRA ALIAS RIKI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl



bulan Oktober Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut Km 03 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin sedang bermain game di warnet kemudian Saksi Jengki Pranata Alias Jengki Bin Nasrun Nasution menyuruh Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin untuk membeli nasi uduk dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih milik Saksi Jengki Pranata kemudian Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin menyetujuinya lalu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut di atas meja computer tempat Saksi Jengki Pranata bermain lalu Saksi Andika berjalan menuju ke tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut lalu langsung duduk di atas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung menghampiri Saksi Andika lalu berkata "*Aku numpang lah mau ambil duit*" lalu terdakwa langsung duduk di boncengan sepeda motor tanpa adanya persetujuan dari Saksi Jengki Pranata dan Saksi Andika kemudian karena tidak adanya larangan dari Saksi Jengki Pranata lalu Saksi Andika menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke warung nasi uduk kemudian sesampainya di tempat warung, Saksi Andika memberhentikan sepeda motor tersebut lalu turun dari sepeda motor kemudian langsung memesan nasi uduk lalu setelah selesai memesan, terdakwa berkata "*Ayoklah antar aku ambil duit dulu*" kemudian Saksi Andika naik ke atas sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut mengarah ke SPBU km 03 lalu terdakwa meminta Saksi Andika untuk memberhentikan sepeda motor di areal SPBU tersebut kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam ruangan ATM yang berada di Areal SPBU tersebut lalu beberapa lama kemudian terdakwa keluar dari ruang ATM dan mengampiri Saksi Andika dan berkata "*Ngambil uangnya di gudang pabrik air mineral wote*"



*ajalah*” lalu terdakwa meminta kepada Saksi Andika agar terdakwa sajalah yang mengendarai sepeda motor kemudian Saksi Andika menyetujuinya dan duduk di boncengan lalu setibanya di gudang pabrik air mineral wote, terdakwa langsung memberhentikan dan mematikan sepeda motor tersebut dan turun dari sepeda motor lalu berjalan ke depan pintu gerbang gudang pabrik tersebut dengan gerak-gerik kepalanya melihat kiri dan kanan sementara Saksi Andika menunggu di atas sepeda motor lalu Saksi Andika melihat terdakwa menghampiri Saksi Andika dan Saksi Andika langsung menghidukan sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung duduk dibelakang Saksi Andika kemudian Saksi Andika mengendarai sepeda motor dan sekitar 2 (dua) meter terdakwa berkata “**Berhenti, turun kau dari motor ini**” sambil terdakwa menodongkan sesuatu yang tidak diketahui kepada Saksi Andika kemudian Saksi Andika langsung berhenti kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya sehingga badan terdakwa **mendorong** badan Saksi Andika ke depan setelah itu tangan kanan terdakwa langsung mengarah ke lengan atas bagian tangan kiri Saksi Andika dan mendorong badan Saksi Andika dengan kuat ke arah kanan sehingga **menyebabkan Saksi Andika keluar dari sepeda motor dan terjatuh ke atas tanah** lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan keluar dari gudang pabrik tersebut dan melarikan diri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih milik Saksi Jengki Pranata.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Jengki Pranata mengalami kerugian sekira Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **RIKI CHANDRA ALIAS RIKI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut Km 03 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl



**kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin sedang bermain game di warnet kemudian Saksi Jengki Pranata Alias Jengki Bin Nasrun Nasution menyuruh Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin untuk membeli nasi uduk dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih milik Saksi Jengki Pranata kemudian Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin menyetujuinya lalu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut di atas meja computer tempat Saksi Jengki Pranata bermain lalu Saksi Andika berjalan menuju ke tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut lalu langsung duduk di atas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung menghampiri Saksi Andika lalu berkata "*Aku numpang lah mau ambil duit*" lalu terdakwa langsung duduk di boncengan sepeda motor tanpa adanya persetujuan dari Saksi Jengki Pranata dan Saksi Andika kemudian karena tidak adanya larangan dari Saksi Jengki Pranata lalu Saksi Andika menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke warung nasi uduk kemudian sesampainya di tempat warung, Saksi Andika memberhentikan sepeda motor tersebut lalu turun dari sepeda motor kemudian langsung memesan nasi uduk lalu setelah selesai memesan, terdakwa berkata "*Ayoklah antar aku ambil duit dulu*" kemudian Saksi Andika naik ke atas sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut mengarah ke SPBU km 03 lalu terdakwa meminta Saksi Andika untuk memberhentikan sepeda motor di areal SPBU tersebut kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam ruangan ATM yang berada di Areal SPBU tersebut lalu beberapa lama kemudian terdakwa keluar dari ruang ATM dan mengampiri Saksi Andika dan berkata "*Ngambil uangnya di gudang pabrik air mineral wote ajalah*" lalu terdakwa meminta kepada Saksi Andika agar terdakwa sajalah yang mengendarai sepeda motor kemudian Saksi Andika menyetujuinya dan duduk di boncengan lalu setibanya di gudang pabrik air mineral wote, terdakwa langsung memberhentikan dan mematikan sepeda motor tersebut dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa berkata "*aku mau jumpai bosku pinjam dulu motornya kau tunggu disini*" kemudian Saksi Andika turun dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan Saksi Andika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Jengki Pranata mengalami kerugian sekira Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana**

ATAU

**KEEMPAT**

Bahwa ia terdakwa **RIKI CHANDRA ALIAS RIKI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut Km 03 Kel. Bahtera Makmur Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin sedang bermain game di warnet kemudian Saksi Jengki Pranata Alias Jengki Bin Nasrun Nasution menyuruh Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin untuk membeli nasi uduk dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih milik Saksi Jengki Pranata kemudian Saksi Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin menyetujuinya lalu mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut di atas meja computer tempat Saksi Jengki Pranata bermain lalu Saksi Andika berjalan menuju ke tempat parkir 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut lalu langsung duduk di atas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung menghampiri Saksi Andika lalu berkata "*Aku numpang lah mau ambil duit*" lalu terdakwa langsung duduk di boncengan sepeda motor tanpa adanya persetujuan dari Saksi Jengki Pranata dan Saksi Andika kemudian karena tidak adanya larangan dari Saksi Jengki Pranata lalu Saksi Andika menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke warung nasi uduk kemudian sesampainya di tempat warung, Saksi Andika memberhentikan sepeda motor tersebut lalu turun dari sepeda motor kemudian langsung memesan nasi uduk lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl



setelah selesai memesan, terdakwa berkata "Ayoklah antar aku ambil duit dulu" kemudian Saksi Andika naik ke atas sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut mengarah ke SPBU km 03 lalu terdakwa meminta Saksi Andika untuk memberhentikan sepeda motor di areal SPBU tersebut kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam ruangan ATM yang berada di Areal SPBU tersebut lalu beberapa lama kemudian terdakwa keluar dari ruang ATM dan mengampiri Saksi Andika dan berkata "Ngambil uangnya di gudang pabrik air mineral wote ajalah" lalu terdakwa meminta kepada Saksi Andika agar terdakwa sajalah yang mengendarai sepeda motor kemudian Saksi Andika menyetujuinya dan duduk di boncengan lalu setibanya di gudang pabrik air mineral wote, terdakwa langsung memberhentikan dan mematikan sepeda motor tersebut dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa berkata "aku mau jumpai bosku pinjam dulu motornya kau tunggu disini" kemudian Saksi Andika turun dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan Saksi Andika.

- Bahwa alasan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih milik Saksi Jengki Pranata adalah untuk membohongi Saksi Jengki Pranata dan Saksi Andika sehingga terdakwa dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Jengki Pranata mengalami kerugian sekira Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jengki Pranata Alias Jengki Bin Nasrun Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC milik saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang pabrik air mineral wote;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB saat saksi bermain game di warnet Bagan Net yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.3 Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang mana saat itu di warnet tersebut ada teman saksi bernama Andika Pratama dan Terdakwa juga saat itu ada ditempat tersebut. kemudian dikarenakan saksi lapar, saksi menuruh Saksi Andika Pratama untuk membeli nasi uduk dengan berkata “dek belikan abang nasi uduk dulu, itu kunci motornya”. Kemudian Saksi Andika Pratama mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi memberi uang untuk membeli nasi uduk dan saat Saksi Andika Pratama sudah naik ke sepeda motor, saat itulah Terdakwa yang duduk disamping saksi berkata “saya numpanglah aku mau ngambil duit” dan langsung mendekati Saksi Andika Pratama. Kemudian setelah 15 (lima belas) menit saksi menunggu, Saksi Andika Pratama kembali ke warnet namun tidak menggunakan sepeda motor milik saksi melainkan diantar oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Kemudian Saksi Andika Pratama memberitahu saksi bahwa sepeda motor milik saksi dilarikan oleh Terdakwa, yang mana saat itu Saksi Andika dibawa ke tempat sepi di gudang pabrik air mineral wote dan di tempat tersebut Terdakwa menodong Saksi Andika Pratama dengan cara menempelkan sesuatu benda di perut bagian samping kanannya sambil meminta Saksi Andika Pratama untuk turun dari sepeda motor dan merampas sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendorong Saksi Andika Pratama hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Andika Pratama, lalu Saksi Andika Pratama berteriak meminta tolong hingga banyak warga yang datang dan salah satu dari warga tersebut mengantarkan Saksi Andika Pratama. Setelah itu saksi memberitahukan kepada orang tua saksi, lalu saksi dan Saksi Andika Pratama mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan alat saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Andika Pratama Alias Dika Bin Syahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC milik saksi Jengki Pranata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang pabrik air mineral wote;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB saat saksi bermain game di warnet Bagan Net yang berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.3 Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Saksi Jangki Pranata menyuruh saksi membeli nasi uduk menggunakan sepeda motornya, lalu Saksi Jangki Pranata menyuruh saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan memberikan uang untuk membeli nasi uduk. Kemudian saksi langsung menuju ke sepeda motor dan saat saksi sudah di atas sepeda motor Terdakwa langsung berdiri dan berkata "aku numpanglah mau ngambil duit". Kemudian saya dan Terdakwa langsung pergi ke warung nasi uduk, sesampainya di warung tersebut saksi memesan nasi uduk lalu setelah selesai memesan Terdakwa berkata kepada saksi "ayoklah antar aku ngambil duit dulu" kemudian saksi naik kembali ke sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke SPBU Km. 03 Bagan Batu dan saat itu juga Terdakwa meminta berhenti di SPBU tersebut, lalu Terdakwa turun dan menuju ke Atm. Kemudian tidak berapa lama Terdakwa kembali dan berkata "ngambil duitnya di gudang pabrik air mineral wote ajalah" dan saat itu Terdakwa meminta untuk mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di pabrik tersebut suasananya gelap dan sepi. Setelah itu Terdakwa mematikan sepeda motor dan berdiri di depan pintu gerbang gudang pabrik tersebut sambil melihat kanan dan kiri, sementara saksi menunggu di atas sepeda motor. Tidak lama kemudian Terdakwa datang, melihat hal tersebut saksi menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa naik diboncengan namun saat saksi baru saja menjalankan sepeda motor sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa berkata "berhenti, turun kau dari motor ini" sambil menempelkan sesuatu benda yang tidak saksi tahu apa bendanya ke bagian perut samping kanan saksi.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl



Mengetahui hal tersebut saksi berhenti dan diam, lalu tangan kiri Terdakwa memegang setengah setang sebelah kiri hingga tubuhnya mendorong tubuh saksi ke depan. Setelah itu tangan kanannya langsung mengarah ke lengan atas tangan kiri saksi dan mendorong tubuh saksi ke kanan dengan kuat hingga tubuh saksi terjatuh. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke luar pabrik, lalu saksi mencoba mengejar Terdakwa sambil berteriak "tolong-tolong motor saya dilarikan" hingga dipinggir jalan depan gudang pabrik warga mulai berdatangan. Kemudian saksi meminta salah seorang warga untuk mengantarkan saksi ke warnet Bagan Net untuk memberitahukan kepada Saksi Jengki Pranata sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Setelah itu kami memberitahu orang tua Saksi Jengki Pranata, lalu saksi dan Saksi Jengki Pranata mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi Jengki Pranata melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Total kerugian yang Saksi Jengki Pranata alami sekitar kurang lebih Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Nasrun Alias Kunek Bin H. Arset dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC milik saksi Jengki Pranata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang pabrik air mineral wote;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WIB saat saksi sedang tidur di rumah, kemudian saksi dibangunkan oleh anak saksi bernama Saksi Jengki Pranata, yang mana saat itu Saksi Jengki Pranata mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah dibawa pergi oleh Terdakwa dan saat dibawa pergi sepeda motor tersebut ditangan Saksi Andika Pratama. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi bersama Saksi Kusen mencari informasi terkait keberadaan Terdakwa dan sepeda motor



tersebut hingga pukul 06.00 WIB kami mendapat informasi dari teman kami bahwa Terdakwa berada di Jalan Linas Riau-Sumut Km.14 Tikungan Maut Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir di Pos ruko-ruko kosong. Kemudian saksi dan Saksi Kusen langsung menuju tempat tersebut dan kami melihat Terdakwa sedang tidur di dalam pos tersebut dan sepeda motornya berada disamping Terdakwa. Selanjutnya kami langsung mengankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan alat saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Jengki Pranata alami sekitar kurang lebih Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Jengki Pranata untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Kusen Alias Kasan Bin Abdullah Sukaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC milik saksi Jengki Pranata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang pabrik air mineral wote;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WIB saat saksi sedang tidur di rumah, kemudian saksi dibangunkan oleh Saksi Nasrun memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Jengki Pranata telah dibawa pergi oleh Terdakwa dan saat dibawa pergi sepeda motor tersebut ditangan Saksi Andika Pratama. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi bersama Saksi Nasrun mencari informasi terkait keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut hingga pukul 06.00 WIB kami mendapat informasi dari teman kami bahwa Terdakwa berada di Jalan Linas Riau-Sumut Km.14 Tikungan Maut Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir di Pos ruko-ruko kosong. Kemudian saksi dan Saksi Nasrun langsung menuju tempat tersebut dan kami melihat Terdakwa sedang tidur di

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pos tersebut dan sepeda motornya berada disamping Terdakwa. Selanjutnya kami langsung mengankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan alat saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Jengki Pranata alami sekitar kurang lebih Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Jengki Pranata untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang pabrik air mineral wote;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bermain warnet di Bagan Net yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.03 Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Andika Pratama sudah ada di warnet tersebut, 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saksi Jengki Pranata menggunakan sepeda motor miliknya dan saat itu sudah timbul niat Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor Saksi Jengki Pranata namun belum tahu bagaimana caranya. Kemudian saat Terdakwa memiliki ide, Terdakwa langsung meminjam sepeda motor Saksi Jengki Pranata dan berkata "bang pinjam motormu aku mau ambil uang sekalian beli nasi" Saksi Jengki Pranata menjawab "yaudah bang, tapi abang perginya sama dia (Saksi Andika Pratama)" lalu Saksi Jengki Pranata memberikan kunci sepeda motornya kepada Saksi Andika Pratama dengan berkata "antarkan dulu abang ini ambil uang" setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi Andika Pratama menggunakan sepeda motor milik Saksi Jengki Pranata yang mana saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl



saksi Andika Pratama, sedangkan Terdakwa berada di boncengan. Kemudian dikarenakan Terdakwa gagal meminjam sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa meminta saksi Andika Pratama untuk mencari warung nasi uduk agar dapat dipesan dahulu. Kemudian di warung nasi uduk tersebut Terdakwa mencoba meminjam sepeda motor lagi dengan alasan mau mengambil uang, namun tidak diberikan saksi Andika Pratama dan saksi Andika Pratama mengatakan walaupun mau mengambil uang bersama dengan saksi Andika Pratama dan Terdakwa pun mengiyakan. Kemudian kunci motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi Andika Pratama Terdakwa bonceng, lalu untuk meyakinkan saksi Andika Pratama Terdakwa mengarahkan sepeda motor tersebut ke SPBU Km. 03 Bahtera Makmur untuk membeli minyak bensin yang mana Terdakwa ketahui bahwa di SPBU itu sedang kosong minyak bensin. Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengarah ke pompa bensin dan mengatakan minyak bensin tidak ada namun saat itu saksi Andika Pratama sudah mengambil alih sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa mengarahkan agar menuju ke dalam pabrik gudang air mineral wote dengan alasan hendak mengambil uang dari bos Terdakwa. Setelah sampai di pabrik gudang air mineral wote Terdakwa meminta saksi Andika Pratama memberhentikan sepeda motor tersebut dan meminta kunci sepeda motor dengan alasan mau menjumpai bos Terdakwa lalu saksi Andika Pratama memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima kunci tersebut, sepeda motor langsung Terdakwa hidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan saksi Andika Pratama yang ketika Terdakwa sampai di gerbang, saksi Andika Pratama memanggil-manggil Terdakwa sambil berlari namun Terdakwa menyuruhnya menunggu;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk ongkos ke medan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual karena belum ada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama Terdakwa dihukum 1 tahun dan 6 bulan dan yang kedua Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Jengki Pranata untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNKB No: 11444377, atas nama : Nasrun;
2. 1 (satu) unit motor Honda beat warna biru putih dengan Nopol BM 2516 PC;
3. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang pabrik air mineral wote ketika saksi Andika Pratama membawa sepeda motor milik saksi korban Jengki Pranata dengan membonceng Terdakwa berhenti di gudang pabrik air mineral wote, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dengan saksi Andika Pratama tidak lagi berada di atas sepeda motor;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC milik saksi korban Jengki Pranata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi korban Jengki Pranata untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl*



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Riki Chandra Alias Riki sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan



demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang pabrik air mineral wote ketika saksi Andika Pratama membawa sepeda motor milik saksi korban Jengki Pranata dengan membonceng Terdakwa berhenti di gudang pabrik air mineral wote, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dengan saksi Andika Pratama tidak lagi berada di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BM 2516 PC milik saksi korban Jengki Pranata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Jengki Pranata, saksi Andika Pratama, saksi Nasrun dan saksi Kusen yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Jengki Pranata akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik saksi korban Jengki Pranata dan berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang mana barang-barang tersebut bersifat ekonomis bagi pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh



Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Jengki Pranata secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari namun dalam hal ini Terdakwa belum sempat menjualnya karena belum ada pembeli;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 89 KUHP, termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat dan setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Kekerasan dapat juga diartikan bahwa setiap perbuatan yang digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakan dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;



Menimbang, bahwa bagian dari unsur dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditanggannya bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari bagian unsur ini terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Jengki Pranata secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.03 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang pabrik air mineral wote ketika saksi Andika Pratama membawa sepeda motor milik saksi korban Jengki Pranata dengan membonceng Terdakwa berhenti di gudang pabrik air mineral wote, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dengan saksi Andika Pratama tidak lagi berada di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Jengki Pranata yang bersesuaian dengan keterangan saksi Andika Pratama yang pada pokoknya menerangkan pada saat saksi Andika Pratama menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa naik dibonceng namun saat saksi Andika Pratama menjalankan sepeda motor sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa berkata "berhenti, turun kau dari motor ini" sambil menempelkan sesuatu benda yang tidak saksi Andika Pratama tahu apa bendanya ke bagian perut samping kanan saksi Andika Pratama, kemudian saksi Andika Pratama berhenti dan diam, lalu tangan kiri Terdakwa memegang setengah setang sebelah kiri hingga tubuhnya mendorong tubuh saksi Andika Pratama ke depan. Setelah itu tangan kanannya langsung mengarah ke lengan atas tangan kiri saksi Andika Pratama dan mendorong tubuh saksi Andika Pratama ke kanan dengan kuat hingga tubuh saksi Andika Pratama terjatuh kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke luar pabrik;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sepeda motor tersebut ada pada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Andika Pratama dan saksi Andika Pratama menyerahkannya

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl*



kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi Andika Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat 2 (dua) keterangan yang berbeda namun demikian dengan memperhatikan keterangan para saksi dibawah sumpah yang mana juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti yang lain sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menguasai sepeda motor tersebut adalah dengan cara mendorong saksi Andika Pratama hingga jatuh ke tanah merupakan perbuatan pencurian yang didahului dengan kekerasan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB No: 11444377, atas nama : Nasrun yang telah disita dari saksi korban Jengki

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata Alias Jengki Bin Nasrun Nasution, maka dikembalikan kepada saksi korban Jengki Pranata Alias Jengki Bin Nasrun Nasution;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda beat warna biru putih dengan Nopol BM 2516 PC dan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi korban Jengki Pranata Alias Jengki Bin Nasrun Nasution maka dikembalikan kepada saksi korban Jengki Pranata Alias Jengki Bin Nasrun Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Chandra Alias Riki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNKB No: 11444377, atas nama : Nasrun;
  - 1 (satu) unit motor Honda beat warna biru putih dengan Nopol BM 2516 PC;
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rhl*



**Dikembalikan kepada saksi korban Jengki Pranata Alias Jengki Bin Nasrun Nasution;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hendrik Nainggolan, S.H., dan Nora, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.